

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MENDORONG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN

Anis Farida¹

anisfarida@uinsby.ac.id

Afif Hidayatul Mahmudah²

afifmudah4@gmail.com

Priyo Handoko³

priyohandoko@uinsby.ac.id

Kata Kunci

*Keterwakilan
Perempuan;
Perlindungan terhadap
Kekerasan; Proses
legislasi; kebijakan*

Abstrak

Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Harapan besar tersebut juga diamanatkan pada anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur. Artikel ini mengangkat isu hukum, tentang keterwakilan perempuan anggota Legislatif dalam proses legislasi yang melahirkan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Untuk menjawab isu hukum tersebut digunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, yaitu melalui produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan yang semakin meningkat di masa pandemi covid-19. Proses legislasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam melahirkan kebijakan perlindungan perempuan tidak lepas dari hambatan budaya

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

	<p><i>patriarki yang masih kuat di masyarakat; keterbatasan anggaran; serta minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Peran keterwakilan perempuan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan IDG di Jawa Timur dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender.</i></p>
Keywords	Abstract
<p><i>Women's Representation; Violence Protection; Legislative Process; Policy.</i></p>	<p><i>The representation of women in parliament is expected to produce policies that favor women. This great hope was also mandated by female legislators in the East Java DPRD. This article raises legal issues, regarding the representation of women members of the Legislature in the legislative process that creates policies to protect women from acts of violence. To answer these legal issues, an empirical legal research method with a socio legal studies approach is used. The results of this study indicate that the representation of women in the East Java DPRD produces policies that favor women, namely through legal products that provide protection to women from acts of violence that are increasing during the COVID-19 pandemic. The legislative process carried out by women legislators in producing policies to protect women faces barriers to the patriarchal culture that is still strong in society; budget constraints; and the lack of representation of women in parliament. The role of women's representation is very much needed in increasing IDG in East Java in realizing gender-just democracy.</i></p>

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 menunjukkan pola baru yang ekstrem. Adanya peningkatan dispensasi perkawinan anak sebanyak tiga kali lipat, yaitu 23.126 kasus di tahun 2019 meningkat

menjadi 64.211 kasus di tahun 2020, belum kasus kekerasan lainnya.⁴ Beragamnya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia secara umum, juga terjadi di Jawa Timur. Menurut data dari Savy Amira⁷ selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 angka kekerasan bagi perempuan meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2019. Dalam rentang tahun 2020 kasus menjadi naik tajam pada bulan April-Mei 2020.



Gambar 1 : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur

Adapun data yang berhasil dihimpun dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, menyatakan telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat peningkatan kasus dari 1600 menjadi 1887 pada tahun 2020.⁵ Rincian datanya sebagai berikut: terdapat 742 (39,32%) pada kasus kekerasan seksual, dan kasus kekerasan seksual masih mendominasi di bandingkan kasus lainnya. Selanjutnya, kasus kekerasan fisik sebanyak 618 (32,75%) kasus, kekerasan mental sebanyak 532 (28,19%), kasus penelantaran sebanyak 224 (11, 87%), dan kekerasan trafficking sebanyak 19 kasus (1,01%). Berdasarkan keterangan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur tempat yang mendominasi terjadinya kekerasan adalah dalam rumah tangga, sebanyak 1140 kasus.² Peningkatan angka kekerasan tersebut tentunya patut diwaspadai dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2020 dalam

⁴ Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid 19, Komnas Perempuan*.

⁵ Dadang Kurnia, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim", *Republika.co.id*, Jumat 1 Januari 2021.

CATAHU 2021, menunjukkan bahwa persoalan kekerasan, merupakan sebuah persoalan yang harus disikapi dengan seksama. Terlepas dari persoalan akar kekerasan, yaitu masih terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan di masyarakat. Perempuan secara budaya dan agama masih saja dianggap sebagai makhluk kelas dua.⁶ Selain itu juga karena kuatnya budaya patriarki di masyarakat, berjaln berkelindan dengan berbagai persoalan sosial ekonomi yang berimbas pada peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan ataupun warga negara secara umum merupakan tanggung jawab negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dan menjamin hak asasi manusia (HAM). Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷

Persamaan kedudukan di hadapan hukum menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam memperjuangkan aspirasinya, termasuk dalam hal ini mengupayakan terbebasnya perempuan dari tindak kekerasan. Salah satu upaya menyuarkan aspirasi tersebut dilakukan melalui lembaga legislatif, dengan menjadi anggota parlemen. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan berbagai bentuk perjuangan atau gerakan perempuan di masyarakat merupakan sarana yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berpihak kepada perempuan. Semakin banyak perempuan menjadi anggota legislatif, maka harapannya kepentingan perempuan dapat terwakili. Namun sayangnya partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah, berdasarkan data World Bank, keterwakilan perempuan di parlemen menempati posisi ke-7 di Asia Tenggara⁸. Sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen

⁶ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, 192.

⁷ Pasal 28D ayat 1, Undang- Undang Dasar 1945

⁸ Kemenkopmk.go.id/30112001

berimbang pada sensitivitas terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh perempuan, salah satunya tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif ataupun legislatif mempunyai arti penting. Keberadaan anggota legislatif perempuan diharapkan mampu memberikan akses bagi penyelesaian persoalan perempuan khususnya dalam hal kebijakan-kebijakan yang masih tidak adil bagi perlindungan perempuan.⁹ Upaya mendorong peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan melalui kebijakan *affirmatif action* diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024, sebanyak 22 anggota legislatif perempuan lolos menduduki kursi DPRD Jawa Timur dari 120 kursi.

Artikel ini berupaya menganalisis keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur dalam mendorong lahirnya kebijakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan aspirasi perempuan, khususnya perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Dalam upaya memperjuangkan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan tersebut tentunya juga menemui berbagai hambatan yang akan diuraikan dan dianalisis dalam artikel ini.

Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur

Konstitusi menjamin adanya persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan antar golongan. Persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Gelombang reformasi 1998 melahirkan pemerintahan demokratis pertama yang dipilih melalui Pemilihan Umum Tahun 1999. Pada periode pertama pasca reformasi tersebut lahir Instruksi

⁹ Ufi Ulfiah, "Perempuan di Panggung Politik", Rahima, 2007,19.

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Keberadaan Inpres No. 9 Tahun 2000 menjadi payung kebijakan yang menjadi rujukan berbagai instansi teknis tingkat kementerian dalam menyusun program dan anggaran.¹⁰ Inpres tersebut dapat dimaknai sebagai strategi membangun gerakan perempuan dan masyarakat sipil untuk menuntut adanya kebijakan affirmative action di ranah politik elektoral, terutama di lembaga legislatif dan partai politik.

Kebijakan affirmative action mulai diakomodir melalui UU No 31/2002, UU No. 2/ 2008, hingga UU No 2/2011. Rumusan tentang affirmative action pada mulanya masih bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 31/2002. Kemudian di tahun 2008, kebijakan affirmative action secara eksplisit menyebut angka 30% jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik di setiap tingkatan dan struktur kepengurusan. Penegasan tentang ketentuan proses rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD membuahkan hasil dengan adanya peningkatan presentase perempuan dalam kepengurusan partai dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2019¹¹.

Kebijakan affirmative action melalui peraturan perundangan tentang Pemilu, dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun hingga saat ini belum mencapai target 30% keterwakilan. Padahal keterwakilan perempuan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tentunya tidak sekedar penambahan jumlah secara fisik, namun idealnya dibarengi dengan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan perempuan secara substantif.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum pada pemilu 2009 dengan mempertegas pasal keterwakilan perempuan yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 menyatakan bahwa;

Pasal 52

1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun

¹⁰ Margret, Ana. 2019. "Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis" dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No.2, Mei 2019, h : 14.

¹¹ Margret, Anna, *Ibid*

¹² *Ibid*

- dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
 - 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
 - 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 53

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Ketentuan normatif tersebut masih diupayakan untuk dapat terpenuhi oleh partai politik pengusung calon anggota legislatif. Kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% juga terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) tetap mempunyai arti penting untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan.


Selama kurun waktu Pemilu 2009 dan 2014 tercatat 65% caleg yang terpilih di DPR RI menempati nomor satu dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Catatan menarik menjelang Pemilu 2019, jumlah calon legislatif perempuan di DPR RI mencapai yang tertinggi sejak diberlakukannya kebijakan afirmasi, yaitu 40%. Dari jumlah tersebut hanya 19% yang merupakan pengurus partai di tingkat pusat. Sedikitnya jumlah persentase anggota legislatif perempuan pengurus partai yang berhasil menempati nomor urut atas menandakan adanya krisis kualitas dalam proses seleksi dan rekrutmen.¹³

Ketentuan tentang *affirmatif action* diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan dalam ranah politik. Dalam faktanya sepanjang ketentuan tersebut sudah dibentuk keterwakilan perempuan belum memenuhi harapan, sekalipun jumlahnya mengalami peningkatan. Jumlah perempuan yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI untuk periode 2019-2024 hanya berjumlah 118 orang dari 575 jumlah kursi DPR atau setara dengan

¹³ *Ibid*

21%. Adapun datanya sebagaimana berikut:

Tabel 2



Sumber: Diinisialisir dari tempo.com berdasarkan Statistik Indonesia, BPS²⁰

Kecenderungan peningkatan angka perempuan di DPR RI, juga terjadi di tingkat daerah, hal tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan anggota legislatif perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024:

Partai Politik	Perempuan	%	Laki – laki	%	Total	%
PKB	11	9,16	14	11,7	25	20,84
PDIP	8	6,66	19	15,8	27	22,5
Demokrat	1	0,83	13	10,83	14	11,67
Nasdem	1	0,83	8	6,66	9	7,5
PPP	1	0,83	4	3,33	5	4,17
Gerinda	0	0	15	12,5	15	12,5
Golkar	0	0	13	10,83	13	10,83
PAN	0	0	6	5	6	5
PKS	0	0	4	3,33	4	3,33
Hanura	0	0	1	3,33	1	0,83
PBB	0	0	1	0,83	1	0,83
Total	22	18,31	98	84,14	120	100

Sumber : dokumen DPRD Jatim

Berdasarkan data tersebut terdapat 22 keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur dengan presentase 18, 31%. Hal ini tentu masih jauh dari apa yang diharapkan. Karena ketika representasi keterwakilan perempuan cukup besar, maka akan memberikan peluang yang besar terhadap perempuan memperjuangkan kebijakan yang memberikan perlindungan kekerasan bagi perempuan. Berikut daftar partai politik pengusung anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur, yang berjumlah total 22 perempuan anggota legislatif.

Tabel 5 : Partai Politik Pengusung Anggota Legislatif Perempuan

Nama Partai	Jumlah
PKB	11
PDIP	8
Demokrat	1
Nasdem	1
PPP	1
Total	22

Berdasarkan data tersebut menunjukkan Partai PKB telah berhasil mengantarkan kader perempuan di kursi anggota legislatif DPRD Jawa Timur sebanyak 11 orang, selanjutnya PDIP sebanyak 8 orang, dan disusul oleh Demokrat, Nasdem, dan PPP masing-masing sebanyak 1. Sedangkan partai yang lain belum ada keterwakilan perempuan di kursi DPRD. Keberhasilan kader perempuan PKB tidak bisa dilepaskan dari perannya di masyarakat. Tidak hanya modal finansial, tetapi juga modal sosial, yaitu basis dukungan dari masyarakat terkait posisi atau status sosial di masyarakat. Adapun latar belakang ketokohan masing-masing perempuan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut :²²

Tabel 6 :

Nama	Jabatan di masyarakat
Aida Fitriati	Ketua Muslimat NU Pasuruan

Ma'mudah Harun	Ketua Muslimat NU Banyuwangi
Khofidah	Ketua Muslimat NU Malang
Aisya Lilia Agustini	Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Timur
Hikmah Bafaqih	Mantan Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur
Khozanah Hidayati	Bendahara Muslimat NU Tuban
Anik Maslahah	Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur
Umi Zahroh	Pengurus Perempuan Bangsa Pusat
Ufik Zuroida	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Gresik
Lailatul Qadriyah	Wakil Ketua Perempuan Bangsa Lumajang

Dengan adanya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif inilah diharapkan dapat menyuarakan kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Apalagi perempuan yang berhasil sebagai anggota legislatif juga merupakan aktifis organisasi yang pro terhadap perlindungan perempuan. Partisipasi perempuan di dunia politik akan semakin efektif dengan mendesakkan ragam kebijakan, serta melakukan kontrol pembangunan yang berperspektif gender. Kehadiran perempuan dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan kaum perempuan, menghapus kultur diskriminatif, baik di ruang domestik maupun publik.²³

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menyuarakan kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan sebagai terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dalam memutuskan setiap kebijakan daerah.

Dalam logika demokrasi, besarnya akses dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi inilah yang akan menjadikan munculnya perubahan struktur masyarakat ke arah yang lebih *equal* dan *egaliter*.

Lebih lanjut, aspirasi perempuan dipastikan akan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan demikian, diharapkan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi perempuan secara gradual akan teratasi. Selanjutnya, menjadi penting memasukkan konsep gender dalam konsep pembangunan.

Demokrasi yang sejati tidak pernah hadir di suatu negara jika di negara tersebut tidak terdapat keadilan gender. Indonesia seyogyanya memberikan peluang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengisi posisi elite politik. Upaya mendorong demokratisasi dan semakin besarnya peluang untuk perempuan memasuki dunia legislatif melalui kebijakan affirmative action ternyata belum mampu mendongkrak jumlah angka keterwakilan perempuan di parlemen. Kebijakan affirmative action yang memberikan kuota perempuan sebanyak 30 persen dalam pencalonan legislatif, ternyata masih membutuhkan perjuangan panjang. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa mobilitas struktur politik perempuan akan menjadi mudah jika kaum perempuan sudah banyak menempati posisi pengurus di partai politik. Karena itu jalan strategis yang dapat dilakukan perempuan untuk memperjuangkan nasib perempuan melalui produk kebijakan yang memperhatikan perlindungan bagi perempuan.²⁴

Hambatan dalam Proses Legislasi Produk Kebijakan Pro Perempuan

Rendahnya kontribusi anggota legislatif perempuan dalam proses legislasi produk kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan terkait kasus kekerasan, sering kali dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu :

a. Anggaran

Anggaran adalah salah satu komponen yang penting dalam memperlancar berjalannya program perlindungan kekerasan perempuan. Anggaran yang diberikan pada badan pelaksana yang menangani kekerasan pada perempuan perlu ditambah, mengingat angka kekerasan pada perempuan mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19. Pendapat terkait hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari,

“Pada tahun 2019 untuk belanja hibah fungsi pemberdayaan perempuan untuk biaya operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan anak di Pusat Pelayanan

Terpadu (PPT) Jatim mendapat alokasi dana bantuan hibah sebesar Rp 700 juta per tahun. Tingginya angka kekerasan bagi perempuan. Kami berharap ke depannya ada peningkatan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jawa Timur.”¹⁴

Permasalahan anggaran juga diungkapkan oleh Hikmah Bafaqih selaku Wakil Komisi E yang membidangi salah satunya tentang perempuan. Ia mengungkapkan,

“Dari tataran perencanaan sudah lengkap, RPJMnya semua lengkap pro gender, tetapi sampai ke anggaran bisa jadi melemah. Kewajiban kita yang memahami adanya keberpihakan kepada kaum marginal, dan di dalamnya termasuk perempuan mau kita politisi perempuan atau laki-laki kita pastikan adalah komitmen-komitmen politik di perencanaan itu turun sampai ke tingkat kebijakan.”¹⁵

Persoalan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, merupakan persoalan komitmen ataupun *political will*. Tanpa dilandasi komitmen yang kuat dari stakeholders yang ada, maka persoalan anggaran akan selalu menghadang.

b. Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan

Faktor selanjutnya yang menghambat dalam penanganan korban kekerasan di Jawa Timur adalah pelaksanaan program di masyarakat. Fungsi DPRD selain legislasi dan penganggaran, juga meliputi pengawasan. Hal inilah yang kemudian penting dalam memaksimalan program layanan bagi perlindungan perempuan di Jawa Timur.

Permasalahan ini juga sempat menjadi perhatian oleh Anik Maslachah. Ia mengungkapkan meningkatnya angka kekerasan dikarenakan oleh implementasi program yang belum maksimal.

“Sarana dan prasarana juga belum maksimal. Jawa Timur terdiri dari 38 kota/kabupaten dan 5 (lima) zona Bakorwil. Ini juga tidak semuanya memiliki rumah aman, bahkan baru

¹⁴ Website resmi DPRD Jawa Timur, dprd.jatimprov.go.id

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

akan membuat di Surabaya. Satu sisi di kab/kota P2TP2A-nya juga banyak yang vakum. Hanya berinstitusi tetapi tidak ada kegiatan. Apalagi punya center, tidak banyak. Maka, advokasi ini belum masif di lakukan. Pendampingan ini masih minim. Sehingga ini memicu tingginya angka kekerasan.”¹⁶

Selanjutnya, Siti juga mengungkapkan beberapa penyintas yang melapor kepada Savy Amira yang sebelumnya sudah mencari bantuan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)-nya pemerintah. Akan tetapi, layanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si korban.¹⁷

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mengungkapkan bahwa kasus yang masuk pasti ditangani, akan tetapi tidak sepenuhnya terselesaikan.

“Kasus yang masuk di P2TP2A itu 100 persen tertangani, tetapi tidak sampai 20% terselesaikan. Tertangani iya, tetapi terselesaikan itu sulit.”¹⁸

Lebih lanjut, Hikmah Bafaqih menyampaikan kekerasan tidak hanya selesai pada kebijakan. Menurutnya kebijakan sudah sedemikian rupa ramah terhadap perempuan. Akan tetapi tidak cukup selesai di situ, lebih penting daripada itu adalah pengimplementasian program atas kebijakan. Di mana dalam pengimplementasian juga melibatkan banyak pihak.¹⁹

Berdasarkan hal di atas, hambatan inilah yang kemudian dialami oleh keterwakilan anggota legislatif perempuan, DPRD Jawa Timur dalam penentuan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Namun di sisi lain, hal ini membuktikan masih rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan.

Berdasarkan hambatan yang dialami oleh keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur di atas, tidak menyurutkan semangat keterwakilan anggota legislatif perempuan. Mereka memaknai hambatan dalam mengupayakan kebijakan perlindungan kekerasan perempuan sebagai sebuah tantangan.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Yunia M., 11 Juni 2021.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

Posisi Strategis Perempuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi strategi sangat berpengaruh dalam memutuskan kebijakan. Sekalipun keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur belum memenuhi kuota 30%, akan tetapi beberapa tempat strategis cukup ditempati oleh perempuan. Adapun komposisi keterwakilan perempuan berdasarkan tempat strategis di DPRD Jawa Timur sebagai berikut:²⁰

Alat Kelengkapan	Perempuan	%	Laki-laki	%	Total	%	Tempat Strategis Perempuan
Pimpinan	1	0,83	4	3,33	5	4,16	Wakil Ketua
Komisi A (Pemerintahan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi B (Perekonomian)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Anggota
Komisi C (Keuangan)	3	2,5	20	16,67	23	19,17	Wakil Ketua, dan Anggota
Komisi D (Pembangunan)	1	0,83	21	17,5	22	18,33	Anggota
Komisi E (Kesejahteraan Rakyat)	11	9,17	13	10,83	24	20	Ketua, Wakil Ketua, dan anggota

Menurut Anik Maslachah, Wakil DPRD Jawa Timur tempat yang paling strategis dalam 3 (tiga) komponen Trias Politika adalah lembaga legislatif. Karena legislatiflah yang memutuskan segala

²⁰ Website resmi DPRD Jawa Timur. dprd.jatimprov.go.id

persoalan, mulai regulasi, penentuan anggaran, dan pengawasan. Anik juga menambahkan bahwa salah satu indikator perempuan mampu terlihat dari posisi strategis di DPRD.

Dalam struktur pimpinan, Wakil DPRD Jawa Timur ditempati oleh Anik Maslachah (PKB); Wakil Komisi C ada Ma'mulah Harun (PKB), dan di Komisi E yang membidangi tentang perempuan diketuai oleh Wara Sundari Renny Pramana (PDIP), dan Wakil Ketua juga perempuan ditempati oleh Hikmah Bafaqih.

Komposisi anggota dalam Komisi E cukup menarik, karena jumlah anggota perempuan dan laki-laki hampir sebanding dengan 11 anggota perempuan dan 13 anggota laki-laki. Tidak hanya itu, keterwakilan perempuan dalam Komisi E juga mewakili dari berbagai jenis partai. Bahkan di antaranya merupakan Ketua Fraksi, seperti Sri Subiati yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat, dan Sri Untari Bisowarno yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP.

Fraksi

Kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan perempuan Fraksi juga merupakan salah satu pendukung anggota perempuan dalam mengupayakan kebijakan perlindungan kekerasan bagi perempuan. Karena salah satu tugas fraksi adalah, "Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta."²¹

Dukungan fraksi juga dapat dilihat dari komposisi penempatan posisi perempuan di tempat strategis. Karena penempatan anggota komisi juga berdasarkan usulan fraksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat 4 PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan,

"Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran."²²

Penulis kali ini mengambil dari 2 Fraksi besar berdasarkan perolehan terbanyak keberhasilan perempuan sebagai wakil perempuan. Selain itu, dua fraksi ini cukup menguasai dengan

²¹ Ibid.

²² PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 47 ayat 4

perolehan suara terbanyak di DPRD Jawa Timur.

Komposisi Keterwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur
Periode 2019-2024 sebagai berikut:²³

Partai politik	Perempuan	%	Laki-laki	%	Total	%
PKB	11	9,16	14	11,7	25	20,84
PDIP	8	6,66	19	15,8	27	22,5
Demokrat	1	0,83	13	10,83	14	11,67
Nasdem	1	0,83	8	6,66	9	7,5
PPP	1	0,83	4	3,33	5	4,17
Gerinda	0	0	15	12,5	15	12,5
Golkar	0	0	13	10,83	13	10,83
PAN	0	0	6	5	6	5
PKS	0	0	4	3,33	4	3,33
Hanura	0	0	1	3,33	1	0,83
PBB	0	0	1	0,83	1	0,83
Total	22	18,31	98	84,14	120	100

Sumber : data DPRD Jatim

Jika melihat data di atas, PDIP telah berhasil menempatkan anggotanya terbanyak dengan jumlah 27 orang (22,5%). Dengan keterwakilan perempuan sebanyak 8 orang (6,66%). Disusul oleh PKB dengan wakilnya sebanyak 25 orang (20,84%) dengan keberhasilan perempuan sebanyak 11 orang (9,16%).

Perolehan sumbangsih keterwakilan dari PKB dan PDIP cukup besar dibandingkan dengan partai yang lain. Dukungan fraksi juga dapat dilihat dari gerakannya dalam isu gender, menepatkan anggota perempuan dalam fraksi. Hal ini membuktikan kebijakan yang dihasilkan dalam DPRD Jawa Timur juga akan dipengaruhi oleh kepentingan fraksi. Di sisi lain, ketua dari Fraksi PDIP Jawa

²³ Aries Sodiono, "Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18, 4%", Berita Satu:16 Mei 2019

Timur sendiri adalah perempuan, yaitu dijabat oleh Sri Untari Bisowarno. Dan Anik Maslachah selain juga Wakil DPRD Jawa Timur, dirinya juga sebagai Penasehat Fraksi PKB.

Selanjutnya, Anik Maslachah juga menyampaikan keberpihakan PKB dalam isu gender dapat dilihat dari cara memperlakukan anggota perempuannya dalam pencalonan anggota legislatif pada periode 2019- 2024, ia mengatakan,

“Pertama, caleg perempuan ditempatkan pada nomor cantik, urutan-urutan atas. Perempuan yang jadi hari ini, rata-rata urutan nomor 1, 2, atau pun 3 itu pun kecil. Kedua, terhadap caleg yang lemah, ada semacam bantuan dari partai selama caleg itu dianggap potensial, ada kemampuan, bagus kiprahnya, tapi finansialnya gak mampu, maka dibantu oleh partai. Yang ketiga, ada bimtek atau pelatihan khusus terhadap caleg perempuan untuk mendongkrak kapasitas kemampuannya untuk berpolitik...”²⁴

Selain itu, di PDIP juga diberlakukan aturan bahwa mewajibkan dalam setiap kepengurusannya mulai pusat sampai tingkat ranting, terdapat 30% keterwakilan perempuan sampai tingkat ranting/desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rekrutmen dalam mencari kader-kader perempuan yang berpotensi.²⁵

Di sinilah kemudian pentingnya fraksi dalam mendorong kesadaran gender kepada setiap anggotanya. Mulai dengan melibatkan perempuan dalam kepengurusan, dan memberikan pembekalan bagi anggota baru perempuan yang masuk dalam dunia politik.

Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Jawa Timur dalam Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan

Kapasitas perempuan dalam dunia politik dinilai sebagai hambatan bagi perempuan. Dalam politik dimaknai sebagai persaingan dan posisi politik sebagai sarana kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan. Namun, anggota perempuan periode 2019-2024 telah membuktikan, kapasitas yang mereka miliki cukup dan siap untuk bekerja sama berkontribusi dengan politisi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman anggota perempuan yang sudah

²⁴ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

²⁵ Hasil Wawancara dengan Agatha Retnosari, 23 Juni 2021

lama terjun di dunia politik, bahkan di antara mereka merupakan anggota legislatif DPRD Jawa Timur pada periode 2014-2019. Di antaranya adalah Anik Maslachah, Ma'mulah Harun, Agatha Retnosari, Sri Untari Bisowarno.

Anik Maslachah menyampaikan seorang perempuan harus berani menjadi warna, memberikan instruksi kepada kelompok perempuannya, tampil beda. Terbukti 11 perempuan dari PKB mereka vokal semua, berani bersuara. "Jadilah pewarna walaupun minoritas, siapa pun akan melihat kapasitas, dan daya jual perempuan akan naik."²⁶

Hikmah Bafaqih, Wakil Komisi E, dia adalah seorang pendamping korban kekerasan di *Working Group On Women Counseling* (WGWC) di Malang. Dirinya juga mengaku sebagai *Legal Drafter* pada saat pembahasan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hikmah juga menyampaikan, bahwa masyarakat tidak mungkin menuntut kesetiaan hanya karena jenis kelamin. "Intinya di kapasitas dan kinerja."²⁷

Berdasarkan informasi di atas membuktikan bahwa kapasitas bukanlah hambatan bagi perempuan selama ia mampu dan berkenan bertindak untuk terus bergerak memperjuangkan. Perempuan dan laki-laki sama sebagai makhluk Tuhan yang berbekal akal, yang membedakannya hanya niat, tekad, dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kebijakan yang mengatur tentang perlindungan perempuan masih terbatas, yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun, adanya kebijakan tersebut nyatanya belum secara efektif dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, peran dan konstruksi dari lembaga legislatif dianggap penting dalam keefektifan menjalankan kebijakan perlindungan perempuan. Mengingat fungsi lembaga legislatif DPRD Jawa Timur tidak hanya dalam bidang legislasi, akan tetapi juga pada anggaran dan pengawasan dalam menjalankan peraturan daerah yang sudah diputuskan.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Anik Maslachah, 10 Juni 2021

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021.

Keterlibatan keterwakilan anggota perempuan di lembaga legislatif di DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 cukup efektif dengan di dorong oleh penempatan anggota perempuan di tempat-tempat strategis di masing-masing jabatan di komisi. Hal ini sebagaimana teori partisipasi politik (*the politics of presence*) sebagaimana yang dicetuskan oleh Anne Philips.²⁸ Menurutnya, kehadiran perempuan di lembaga legislatif sangat diperlukan untuk menjadi daya dorong atau inspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan untuk terus berjuang meningkatkan jumlah perwakilan di lembaga legislatif yang menjadi tangan panjang untuk menyuarakan perlindungan perempuan.

Dewasa ini pemerintah telah memperkenalkan gagasan tentang “kemitrasejajaran” dan menginisiasi implementasi *Gender and Development* (GAD). Konsep “Kemitrasejajaran” ini dijelaskan oleh Prof. Etin Anwar. Kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan merupakan kondisi dinamis yang di dalamnya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, dan kesempatan berdasarkan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menolong dalam konteks pembangunan di berbagai bidang.²⁹

Lebih lanjut, kebijakan perlindungan perempuan di bidang legislasi, merupakan kewenangan Komisi E, sebagaimana tugas yang sudah diamanahkan undang-undang pada pasal 48 PP Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

Pada masa DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 saat ini dalam mendorong kebijakan perlindungan perempuan di Jawa Timur, Komisi E saat ini sedang mengupayakan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya untuk segera disahkan. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi pengirim terbanyak pekerja migran ke luar negeri dan Jawa Timur menempati peringkat pertama. Pekerja migran terbanyak yang dikirimkan pun

²⁸ Wahidah Zein Br Sinagar, “Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen”, *Jurnal Perempuan*: Vol. 18. 4, November 2013, 26.

²⁹ Etin Anwar, *Feminism Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*, 166.

adalah perempuan.³⁰

Berdasarkan data, pekerja migran yang dari Indonesia di tahun 2019 sebanyak 276.553 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 85.316 orang dan perempuan 191.237 orang. Selain itu, berdasarkan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Provinsi, Jawa Timur merupakan penyumbang nomor satu selama tiga tahun berturut-turut, 2017-2019. Dengan total di tahun 2017 sebanyak 64.084, 2018 sebanyak 70.381, dan di tahun 2019 sebanyak 68.740. Dalam hal ini, tidak jarang para Tenaga Kerja Wanita (TKW) mendapatkan kekerasan dari majikannya. Di sinilah kemudian Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya di Jawa Timur dinilai penting untuk segera sahkan.

Panitia khusus (Pansus) dalam pembahasan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran ini di ketuai oleh Hikmah Bafaqih yang merupakan Wakil Komisi E.³¹ Selain itu, jika melihat dari latar belakangnya ia juga memiliki lembaga perlindungan perempuan *Working Group on Women Counseling (WGWC) Violence* di Malang. Hikmah Bafaqih sepenuhnya yakin bahwa Raperda ini bisa di sahkan, karena juga dari Pemerintah Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur mendukung penuh dalam mengesahkan Raperda ini dan saat ini masih dalam proses pematangan pembahasan.³²

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga wakil perempuan yang ada diharapkan juga memiliki pemahaman tentang pergerakan perempuan, tidak hanya sekedar wakil perempuan. Selanjutnya dalam persoalan APBD Jawa Timur yang peruntukkan bagi perlindungan perempuan, Komisi E DPRD Jawa Timur masih mengupayakan dan berharap agar anggaran untuk penanganan

³⁰ Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) "Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019.pdf

³¹ Hasil wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021

³² Hasil Wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021.

perempuan dan anak di Jawa Timur ditambah. Mengingat angka kekerasan pada perempuan masih tinggi.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan pada poin 2 tentang Belanja Daerah ayat a.2 menyatakan bahwa,

“..... Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: a) tenaga kerja; b) **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**;.....”³³

Selanjutnya pada Poin 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan pemerintah, di mana terdapat 26 poin, dan pada poin z ayat aa, disebutkan:

“Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (PPTPO) Provinsi Kabupaten/Kota.”³⁴

Hal inilah membuktikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Di tahun 2021 Komisi E telah mengupayakan memberikan anggaran untuk pemberdayaan, perlindungan perempuan dan sebanyak 1, 1 miliar kepada DP3AK Jawa Timur. Selain itu, keterwakilan perempuan DPRD Jawa Timur dirasa cukup aktif dalam mendukung gerakan perlindungan perempuan. Hal ini dirasakan oleh Andriyanto.³⁵

Menurut Khofifah Indar Parawangsa perempuan memasuki politik merupakan jalan berjihad untuk memerangi kekerasan, kebodohan dan kemiskinan.³⁶ Kategori jihad dapat diartikan dengan

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 35

³⁴ Ibid., 149.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

³⁶Ibid.

melakukannya secara bersungguh-sungguh dan tidak pernah menghitung apa yang dikorbankan. Jihad melawan kekerasan, membantu perempuan dalam mengakses perlindungan dan membantunya berdaya. Jihad melalui jalur politik adalah trobosan yang cepat untuk melindungi perempuan secara hukum.

Dalam hal ini, persoalan kekerasan peran keterwakilan dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur diartikan berjihad untuk melindungi sesama perempuan melalui berkontribusi dalam pengambilan keputusan atau pun aturan yang berpihak kepada kemaslahatan manusia, khususnya yang mengakomodir tentang perlindungan perempuan.

Esensi negara demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam semua aktivitas pemerintah.³⁷ Keberadaan lembaga legislatif rakyat dalam negara demokrasi adalah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga legislatif berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wahana dan sarana untuk mengagregasi dalam mengartikulasi aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³⁸

Fahrudin Faiz menjelaskan, jika perempuan terdiskriminasi, berarti kondisi sosial dan masyarakatlah yang sakit. Perempuan itu bagian dari masyarakat. Demokrasi tidak akan lahir sempurna kalau perempuan tidak terlibat. Revolusi gagal kalau perempuan tidak terlibat. Urusan politik juga akan mengalami hal yang sama, jika perempuan disingkirkan. Oleh karena itu, visi besarnya keadilan kemanusiaan dan kasus perempuan, maka perempuan harus dibela yang merupakan bagian dari masyarakat. Apa pun cita-cita Indonesia yang maju dan beradab tidak akan terjadi tanpa melibatkan perempuan. “Jadi, perempuan itu penting.”³⁹

Untuk memperjuangkan keadilan yang berbasis gender, tidak cukup hanya perempuan saja yang memperjuangkan. Akan tetapi seluruh masyarakat, sebagaimana penjelasan dari Dr. Fahrudin Faiz perempuan adalah bagian dari masyarakat untuk itu dibutuhkan kerja sama antara politisi perempuan dan laki-laki dalam

³⁷ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah; Pasang Surut Hubungan Kevenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 85.

³⁸ Ibid, 87.

³⁹ Fahrudin Faiz, “Pentingnya Peran Perempuan”, Youtube Ngaji Filsafat, 27 Juni 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=K1Duea5r3NA&t=214s>

memperjuangkan kebijakan yang responsif gender. Karena ketika isu dan keberpihakan terhadap perempuan hanya diperjuangkan oleh perempuan saja artinya itu gagal. Akan tetapi, akan sukses di mana laki-laki pun bersedia, suka hati untuk bersama-sama berjuang terhadap perlindungan perempuan

Upaya Peningkatan Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan

Keterlibatan DPRD Jawa Timur sangat penting dalam upaya perlindungan kekerasan perempuan, salah satunya dengan melakukan perluasan rumah aman pendampingan perempuan korban kekerasan. Di mana sebelumnya rumah aman yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berada RS Bayangkara Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan perluasan pendampingan perlindungan perempuan terhadap perempuan.

Hikmah Bafaqih mengungkapkan saat ini DPRD Jawa Timur sedang dalam persiapan untuk menambah rumah aman bersama DP3AK Jawa Timur yang bekerja sama dengan beberapa Dinas Sosial di Jawa Timur, yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sumenep⁴⁰ lembaga pengadaan pelayanan pendampingan perlindungan perempuan⁴¹ sebagai upaya memaksimalkan pendampingan korban kekerasan. Sekalipun belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata, akan tetapi hal ini diharapkan dapat dilakukan sebagai percepatan penanganan pendampingan korban kekerasan.

Upaya percepatan yang dilakukan DP3AK Jawa Timur tentang perlindungan dengan tetap melakukan sosialisasi preventif dan perlindungan bagi korban kekerasan. Salah satunya dengan program “Sapa Perempuan dan Anak”. Perempuan atau orang tua yang ingin berbagi kisahnya dan ingin mendapatkan perlindungan, dapat menghubungi nomor telepon layanan 129. Layanan curhat ini dijamin kerahasiaannya.⁴² Usaha yang semacam ini pun masih dibutuhkan proses yang panjang.

Dalam Peta Jalan untuk mempercepat Pembangunan Milenium (MDG) yang telah mengidentifikasi bahwa peningkatan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Hikmah Bafaqih, 10 Juni 2021

⁴² Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

perlindungan bagi perempuan terhadap segala bentuk kekerasan sebagai prioritas untuk mencapai tujuan MGD Nomor 3 Tentang kesetaraan Gender dan menyebutkan komitmen untuk meningkatkan hak-hak perempuan terhadap segala bentuk kekerasan melalui pencegahan, dukungan pelayanan dan pemberdayaan. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 telah menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 tujuan SDGs yang sesuai dengan penelitian ini adalah tujuan ke 5, yaitu tentang “Kesetaraan Gender”.⁴³

DP3AK Jawa Timur juga ada program berdaya bagi perempuan dengan memberikan pelatihan kreativitas, seperti menjahit, memasak, membuat sabun, dan lain sebagainya. Maka diharapkan perempuan menjadi berdaya, melindungi anaknya dan kekerasan tidak ada.⁴⁴

Menjadi perempuan yang berdaya dan mandiri ini penting sebagai kekuatan perempuan percaya diri dan berani melawan, jika dirinya hendak menjadi korban kekerasan. Menjadi perempuan berdaya untuk saling mendukung dan menguatkan sesama perempuan melawan pendiskriminasian yang dia alami. Dalam hal ini negara juga bertanggung jawab dan wajib memberikan kebebasan, perlindungan, serta hak yang sama sebagaimana amanah undang-undang pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Selanjutnya, negara telah memberikan aturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai suatu strategi untuk memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan keadilan dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan dan berpartisipasi dalam program pembangunan.

Aturan ini telah diatur di dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Keharusan Melaksanakan PUG. Selain itu, untuk mengetahui keberhasilannya melalui tolak ukur yang diberlakukan melalui Indeks Pembangunan Pembangunan Gender (IPG).⁴⁵

⁴³ Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi – Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)”, 1

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Andriyanto, Kepala DP3AK Jawa Timur, 23 Juni 2021

⁴⁵ Indikator untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sumber: jatim.bps.go.id

Angka IPG sendiri di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2018-2020, sebagai berikut:⁴⁶

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2018	2019	2020
Jawa Timur	90,77	90,91	91,07

Data tersebut membuktikan perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur semakin membaik. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 90,77; selanjutnya 90,91 di tahun 2019, dan meningkat lagi 91,07 di tahun 2020. Angka IPG tinggi juga diiringi dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah cara untuk mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Peranan perempuan berkontribusi sektor ekonomi (pendapatan), kesamaan sosial, dan partisipasi pengambilan kebijakan, salah satunya sebagai keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dalam menentukan arah pembangunan negara. Sehingga peranan perempuan yang berdaya dalam negara menjadi sangat penting.

Sedangkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Timur sebagai berikut:⁴⁷

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2018	2019	2020
Jawa Timur	69,71	73,04	73,03

Data tersebut menggambarkan belum sepenuhnya mendeskripsikan peran aktif perempuan anggota legislatif dalam berbagai upaya penanggulangan permasalahan sosial di Jawa Timur. Pada tahun 2018 angkanya mencapai 69,71; selanjutnya mengalami

⁴⁶ Website resmi BPS Jawa Timur, jatim.bps.go.id

⁴⁷ Ibid.

peningkatan yang cukup signifikan 73,04 di tahun 2019; dan mengalami sedikit penurunan di Jawa Timur sebanyak 0,01 menjadi 73,03. Jika suatu provinsi memiliki IPG tinggi dan IDG rendah, ini menunjukkan provinsi ini belum optimal dalam memperdayakan perempuan. Maka perlu meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan sosial.⁴⁸ Maka penting untuk meningkatkan representasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Kesimpulan

Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Timur memegang peranan penting dalam upaya memperjuangkan aspirasi perempuan. Upaya melahirkan produk kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan maupun kebijakan pro perempuan lainnya menjadi porsi penting yang dijanjikan oleh perempuan anggota legislatif. Peran anggota legislatif sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi proses legislasi, penentuan anggaran, dan pengawasan. Keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur ditandai dengan semakin banyak dilahirkannya beragam produk peraturan tentang Perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Selain itu keterlibatan perempuan dalam ranah politik juga dibutuhkan dalam meningkatkan angka IPG dan IDG dalam mempercepat Pembangunan Milenium (MDG) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, tidak cukup berdasarkan adanya peraturan yang ramah terhadap perlindungan perempuan. Akan tetapi perlu didukung oleh ketersediaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut serta adanya pengawasan yang ketat. Dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan yang pro terhadap perlindungan perempuan, Komisi E berkoordinasi dengan dengan DP3AK Jawa Timur serta kerja sama dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan perlindungan bagi perempuan.

⁴⁸ KPPPA RI, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, (KPPPA: CV Lintas Khatulistiwa, 2013), 83.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Etin. *Feminism Islam: Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2021.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2008),
- Kementerian PPN/Bappenas, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi –Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).
- Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid 19*, Komnas Perempuan.
- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Perempuan, Islam, & Negara; Pergulatan Identitas Dan Perjuangan*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Rofiah. Nur, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Tim Penyusun KPPPA. *Kertas Kebijakan 8; Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. BRU brief 8 indo, 2011.
- Tim Penyusun. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, 2012

Jurnal

- Margret, Anna. “Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan meredupnya Agenda Feminis”, dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2 Maret 2019.
- Sinegar, Wahidah Zein Br. “Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, dan DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, dan Tantangan Perempuan Parlemen” *Jurnal Perempuan* Vol. 18. Nomor 4 (November 2013)
- Ufi Ulfiah. “Perempuan di Panggung Politik”, (Rahima, 2007)

Hasil Wawancara

- Agatha Retnosari, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2021;
- Andriyanto, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2021;

Anik Maslachah, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2021;
Hikmah Bafaqih, Wawancara, Surabaya, 10 Juni 2021;
Siti Yunia A, Wawancara, Surabaya, 11 Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

PP No. 12 tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Website Resmi Lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Web resmi DPRD Jawa Timur, dprd.jatimprov.go.id

Webiste resmi BPS Provinsi Jawa Timur,
<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>

Website resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun2019.
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019.pdf

Berita

Kurnia Dadang. “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Jatim”, Republika.co.id, Jumat 1 Januari 2021.

Sodiono, Aries. “Keterwakilan Perempuan DPRD Jatim Hanya 18, 4%”, *Berita Satu*:16 Mei 2019.

Youtube

Fahrudin Faiz, “Pentingnya Peran Perempuan”, Youtube Ngaji Filsafat, 27 Juni 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=K1Duea5r3NA&t=214s>